

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

ppid.pangkalpinangkota.go.id



TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2022 memasuki fase yang menggembirakan karena Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai Terbaik se-Bangka Belitung dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komitmen dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat menjadi keharusan untuk selalu diitngkatkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu diterima untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Penyusun

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan wujud tata pemerintahan yang baik dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.


Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Pangkalpinang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 48/KEP/DISKOMINFO/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam Keputusan Walikota tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

Sesuai Keputusan Walikota tersebut, PPID Utama Pemkot Pangkalpinang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Informasi Publik dari perangkat daerah
2. Mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar informasi publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan yang akan dikecualikan
3. Mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
4. Menyediakan Informasi Publik berupa berkala dan serta merta ke dalam website/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi database dan/atau hardcopy
5. Mengkoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi umum yang disediakan pemerintah
6. Melakukan uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan
7. Melayani pemohon informasi public dengan menyediakan formulir dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan informasi public yang dapat diakses, menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi public, dan menghitamkan atau mengaburkan informasi public yang dikecualikan beserta alasannya
8. Mengelola keberatan pemohon informasi public dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi formulir keberatan, memberikan salinan formulir keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan
9. Memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dibantu oleh 43 PPID Pembantu. PPID Pembantu terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, dan puskesmas.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pada Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :




Gambar 1.1 Struktur PPID Utama Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang

Sesuai dengan kewenangannya, PPID telah menentukan informasi yang dapat diakses public dengan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Nomor : 1884/27/KEP/DISKOMINFO/XI/2022 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

Namun Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan belum ditetapkan karena belum dilakukan Uji Konsekuensi sebagai dasar pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan. Akan dilakukan di tahun berikutnya yaitu tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PPID telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Informasi Publik. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.



Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Utama Kota Pangkalpinang telah menetapkan 5 (lima) Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

- a. SOP Pelayanan Informasi Publik
- b. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- c. SOP Penyusunan DIP
- d. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- e. SOP Fasilitas Sengketa Publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban:

1. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib membuat pertimbangan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara) secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
5. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi publik pada Pemerintah Kota Surakartadisediakan melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi publik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang disediakan melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Pangkalpinang secara tidak langsung melalui berbagai macam kanal informasi, antara lain telepon kantor/ faksimil (0771) 423273, surat elektronik (e-mail) diskominfo@pangkalpinangkota.go.id, website dengan alamat <https://ppid.pangkalpinangkota.go.id> dan <https://pangkalpinangkota.go.id>, media social seperti Facebook (Diskominfo Pgk), Instagram (diskominfo_pgk).

Dalam pelayanan informasi publik secara langsung di PPID utama dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain ruang PPID, meja informasi, komputer, dan lemari penyimpanan dokumen. Bagi pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung dapat mendatangi ruang PPID Utama yang terdapat di Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Jalan Terminal Girimaya Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan.

Operasional layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 wib s.d. 15.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, seperti email dan permintaan online melalui website.



Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Informasi PPID Kota Pangkalpinang

Setiap permohonan informasi yang diajukan pada PPID Utama dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Apabila permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih detail, dikoordinasikan kepada PPID Pembantu di Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Situs/website resmi PPID Kota Pangkalpinang dapat diakses dengan alamat <https://ppid.pangkalpinangkota.go.id> dan menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kota Pangkalpinang. Informasi yang dimuat dalam website termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Sumber Daya Manusia

PPID Utama Kota Pangkalpinang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi. Dalam pelaksanaannya, PPID Utama dibantu 43 PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan dibantu oleh bidang-bidang lain yang ada di Diskominfo Kota dalam pelaksanaan tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

C. Anggaran

Anggaran PPID Utama Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2022 dibebankan pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Pelaksanaan anggaran PPID antara lain untuk rapat-rapat koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang.



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Penginputan E-PPID

Acara ini dilaksanakan tanggal 5 Juli Tahun 2022 sebagai sarana koordinasi dan peningkatan pemahaman tentang tata kelola informasi publik, kewajiban badan publik dalam penyediaan informasi publik, serta tugas dan kewenangan PPID Utama dan PPID Pembantu.



Gambar 3.2 Rapat Persiapan Klarifikasi Monev Informasi Berkala ke Komisi Informasi Provinsi

Acara ini dilaksanakan untuk persiapan pengisian data pada Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik (hadir langsung atau via online). Petugas menerima permohonan informasi :
 - a) Mengisi formulir permohonan informasi public (jika hadir langsung),
 - b) Memberikan nomor urut permohonan,
 - c) Cek kelengkapan permohonan,
 - d) Petugas menyampaikan formulir permohonan ke PPID dan mengarsip.
2. PPID akan cek informasi sesuai dengan permohonan :
 - a) Jika tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan diberikan maksimal 10 hari kerja.
 - b) Jika tidak tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang menangani data yang diminta, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja.
3. Petugasa.
 - a) Pemohon diberi info sesuai permohonan.
 - b) Jika permohonan tidak diberikan (tidak memenuhi persyaratan) ,maka akan diberikan surat penolakan dan pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai SOP penanganan keberatan informasi publik.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Pemohonan informasi publik PPID Utama Kota Pangkalpinang dapat dilakukan melalui desk layanan informasi publik/datang langsung, website PPID, maupun email. Pada tahun 2022, PPID Utama Kota Pangkalpinang telah menerima 10 pemohon informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melalui Desk Layanan Informasi Publik sebanyak 9 pemohon.
- b. Melalui Website PPID (<https://ppid.pangkalpinangkota.go.id>) sebanyak 1 pemohon.

C. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 26 ayat 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis (Pasal 26 ayat 11).

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Kota Pangkalpinang memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya

BAB V

CAPAIAN PPID KOTA PANGKALPINANG

Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung melakukan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Monitoring dan evaluasi Badan Publik meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assessment Questionnaire(SAQ), hasil visitasi dan verifikasi.



Gambar 5.1 Kegiatan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung

Dalam tahapan visitasi ini dilakukan 2 (dua) kegiatan, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam SAQ dan presentasi oleh tim PPID



Gambar 5.2 Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik

Pemerintah Kota Surakarta mendapat Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai Terbaik se-Bangka Belitung. Penghargaan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyampaikan, menyediakan, menguasai informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.